

PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA MUDA DI KABUPATEN JOMBANG (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg)

Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Af¹, Muhammad Andri²
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
e-mail sayyidjamal15@gmail.com, mandri.undar@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin anatar seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Dari perkawinan dibawah umur ini terdapat beberapa masalah sosial yang di hadapi antara lain pergaulan bebas akibat kurangnya control dan komunikasi yang efektif dari orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor budaya dan tradisi, dan faktor media massa. Faktanya pelaksanaan pernikahan pada usia dini memberikan dampak negatif bagi anak, baik secara fisik dan mental. Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tinggi angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan angka resiko kematian ibu dan anak. Beberapa contoh dampak yang bisa mengakibatkan karena pernikahan usia dini antara lain Gangguan kesehatan, Risiko bayi lahir stunting, Pendidikan yang terhambat, Pernikahan tidak harmonis. Pernikahan usia dini tentu akan menimbulkan pekerjaan dibawah umur karena mau tidak mau pasangan usia dini harus mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Karena kondisinya dibawah umur, tentu mencari pekerjaan akan terasa sulit, hal ini nantinya akan berakibat kesulitan ekonomi dan jangka jauhnya adalah terjadinya penelantaran anak. Dengan kata lain, menikah di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum islam dan maka dari itu pihak Pengadilan Agama Jombang mencegah untuk terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang ada di Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: Pernikahan di bawah umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dampak pernikahan di bawah umur.

PREVENTION OF MARRIAGE AT YOUNG AGES IN JOMBANG DISTRICT (STUDY OF ANALYSIS OF JOMBANG RELIGIOUS COURT DECISION ANALYSIS NUMBER 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg)

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Young or early age marriage is a marriage that is carried out when they are not yet 20 years old, both male and female. So that this age becomes one of the obstacles for himself, his family and society to achieve a good life stability. Based on the provisions of Law Number 16 of 2019 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19, whereas in the previous Law No. 1 of 1974 the minimum age for marriage for women was 16 years and for men 19 years old. From underage marriages there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, economic factors, low education factors, cultural and traditional factors, and mass media factors. The fact is that the implementation of marriage at an early age has a negative impact on children, both physically and mentally. Based on the Study Report on Child Marriage in Indonesia, high rates of early marriage can increase the risk of death for mothers and children. Some examples of impacts that can result from early marriage include health problems, the risk of babies born with stunting, hampered education, and inharmonious marriages. Early marriage will certainly lead to underage work because like it or not, early age couples have to make a living for their next life. Because they are underage, of course finding a job will be difficult, this will result in economic difficulties and in the long term, child neglect. In other words, underage marriage can be contrary to the objectives of Islamic law and therefore the Jombang Religious Court prevents underage child marriages in Jombang Regency.

Keywords: Underage marriage, Law Number 16 of 2019, Impact of underage marriage.

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan di bawah umur dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya

kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada.¹ Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Oleh Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.² Sedangkan menurut, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah

ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin dibawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah³. Namun ada perubahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menurut Aimatun, perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun. Menurut BkbbN (2010), perkawinan dibawah adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono,

¹ Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

²Yasin, F. A. (2006). Risalah Hukum Nikah. *Edisi Revisi. Jakarta: Terbit Terang*, hal 16

³Sudarsono, Hukum perkawinan Nasional (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hal. 12

perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.⁴ Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.⁵

Pernikahan merupakan tahapan dalam kehidupan manusia, dimana tidak saja ada hubungannya dengan unsur keperdataan, melainkan juga terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai pernikahan. Jadi pernikahan atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.⁶ Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hal penting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah perkawinan. Pentingnya perkawinan bagi manusia membuat pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi terjaga dan terhormat. Yang mana sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Dalam sejarah perempuan digambarkan sebagai mahluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu seorang laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh Agama Islam, seorang dapat memperisterikan seorang wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong setiap saat baik dalam waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit. Keduanya hidup sebagai seorang saudara yang kasih kepada saudaranya yang saling

⁴*Ibid*, hal.13-14

⁵ Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah*. Op, Cit, hal.19

⁶Suardana, I. N., Martha, I. W., & Artatik, I. G. A. K. Pencegahan Perkawinan Dini melalui Instrumen hukum Perkawinan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* Vol. 1, Nomor 3 Mei 2021.

menyayangi dan mengasihi, sama-sama merasa senang, sama-sama pula menanggung kesusahan, memlihara pergaulan dunia dan agama, kehormatan dan kemuliaanya serta derajat dan martabatnya.⁷

Banyaknya faktor terjadinya perkawinan anak tidak hanya disebabkan oleh aturan batas usia minimal sebagai faktor utama, tapi adanya faktor-faktor lain, seperti : kurangnya kesadaran, ketidakfahaman /kepatuhan/ketidaktaatan terhadap Undang-undang Perkawinan. Selain itu, terdapat faktor penyebab lainnya yaitu faktor geografis,minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama. Adanya dampak positif dari perkawinan anak namun tidak seimbang dengan dampak negatif yang berdampak pada perkawinan anak tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan seperti tidak sengaja atau tidak direncanakan.⁸

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melangsungkan perkawinan wajib

memenuhi syarat. Salah satu syarat tersebut yaitu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni seseorang dianggap sudah dewasa yang di ukur berdasarkan unsur seseorang. Calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan tujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga secara baik dan langgeng tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan sebagai penerus hidup nanti. Dari pengertian ini dapat disimpulkan hendaknya dihindari perkawinan antar seorang suami dan istri yang masih di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batasan usia dalam suatu pernikahan menurut, batas usia untuk menikah bagi seorang pria dan wanita adalah 19 tahun. Adanya penetapan usia 19 tahun bagi wanita untuk di izinkan menikah berarti di pandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dari ketentuan ini, jika calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawah umur dan tidak boleh untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.⁹

⁷ Ali hamidy, (1983), Islam dan Perkawinan,Cet. Ke-3,Bandung:Percetakan Offiset. Hlm.13.

⁸Nafisah, Izza Zahrotun. Skripsi “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia”. Tahun 2021. Hal 4.

⁹I Nyoman suardana,. OP,Cit.hal 43

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata. Bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan keterangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidup itu secara hati-hati dan di lihat dari berbagai segi.

Sementara itu, dalam agama islam sendiri tidak terdapat kaidah yang secara tegas menentukan batas usia pernikahan seseorang dan berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan pernikahan. Namun dapat di pahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan, yakni suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pencegahan terhadap adanya perkawinan anatar calon suami isteri yang masih kategori di bawah umur.¹⁰

Hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab.¹¹ Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus telah dewasa supaya tujuan perkawinan dapat diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka asas penting lain yang di usung Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon

¹⁰Jusanita,& Rahmiati.” Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah. Vol 1 No 2 Tahun 2020. Hal 253-262.

¹¹ D.A.Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan Fiqih Munakahat Terkini, cet.1 (Jogjakarta: Bening,2011), hlm 18.

istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, Sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Berkenan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).¹²

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan maupun laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintahan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari fisik, psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di

sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹³

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁴ Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan, diantaranya dengan melakukan perubahan usia minimum perkawinan pada perempuan, perkawinan anak sebagai

¹² Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), hlm 183.

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

¹⁴ Kompilasi Hukum Indonesia

prioritas di dalam RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Beberapa lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye stop perkawinan, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Namun, berbagai upaya tersebut belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya.¹⁵

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun, Salah satu di Kab. Jombang praktik perkawinan di bawah umur terus terjadi.

Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama Kota Ponorogo, menunjukkan bahwa banyak perceraian cenderung di dominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Di Kabupaten Jombang, Menunjukkan bahwa perkawinan di

bawah umur yang dilakukan masyarakat di dasari oleh beberapa sebab atau alasan di antaranya: Faktor Pergaulan bebas, Ekonomi, Faktor Pendidikan yang rendah, dan paksaan dari Orang tua.

Sebagaimana telah di ketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan dan penguat hubungan anantara keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana mengatasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Jombang pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian,hal ini di karenakan perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas,sehingga akan menentukan arah penelitian yanag akan ditentukan,

¹⁵Izza Zahrotun Nafisa. Op.Cit.Hal 5.

¹⁶Wahab Az-Zuhali, Fiqih Islam wa Adilathu, (Jakarta : Gema insani,2011), hlm. 40-41.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. dispensasi (DISKAH) bagi anak di bawah umur.
2. Apa dasar hakim dalam menolak permohonan perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg dispensasi (DISKAH) bagi anak dibawah umur.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. perkara perkawinan di usia muda di Kabupaten Jombang, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau juga dikenal dengan “legal research”.

Metode yuridis normatif tidak terbatas pada pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi

dari data tersebut. Membandingkan persamaan dan perbedaan pada fenomena tertentu, serta meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penulis memilih penelitian ini berdasarkan alasan bahwa:

- a. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Agar dapat mengungkapkan serta mendapatkan makna mendalam dan terperinci terhadap objek penelitian dalam hal makna-makna tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

2. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis

gunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seputar masalah perkawinan anak di bawah umur serta putusan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literatur hukum yang ditulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), dan komentar atas putusan pengadilan khususnya literatur dalam bidang hukum perdata.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka

yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, website serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sesuai dengan objek kajian.

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan cara diperiksa dan diteliti, lalu penyusunan data, serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikelompokkan maka dilakukan penelaahan bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam metode ini bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Dispensasi (DISKAH) Bagi Anak Di Bawah Umur.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berpedoman dengan hukum acara dan beberapa peraturan yang berlaku. Sehingga setiap hakim dalam memutus suatu perkara akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, hakim juga harus mempunyai banyak pertimbangan, bukan hanya teks-teks hukum yang berlaku, akan tetapi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat turut menjadi pedoman pertimbangan seorang hakim. Dengan tujuan agar putusan yang dikeluarkan akan sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dalam suatu putusan atau penetapan. Di samping itu, suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga harus mengandung nilai kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap hakim dalam pertimbangannya harus bersikap teliti dan cermat. Apabila dalam pertimbangannya, hakim tidak teliti dan cermat, maka hasil

putusannya tidak akan mencakup nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang berperkara. hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.¹⁷

Dalam perkara dispensasi nikah Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg ini, hakim Siti Hanifah juga menjelaskan bahwa pertimbangan beliau dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan beberapa pertimbangan, tidak terkecuali dalam dispensasi nikah. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap

¹⁷.Mukmin, A. Skripsi “*Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah perspektif teori Keadilan John Rawls: Studi penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 0158/Pdt. P/2018/PA. Kab. Kdr .* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2022

¹⁸Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

- berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudiandibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.
- b. Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar anak para Pemohon bernama: ANAK diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon suaminya bernama: CALON, karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas;
- c. Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ANAK (anak para Pemohon), dan anak tersebut telah menyatakan bahwa kehendak menikah adalah atas dasar keinginannya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, dan karena alasan telah saling mencintai dengan calon suaminya yang bernama CALON, demikian pula Hakim telah mendengar keterangan calon suami, yang sama-sama menyatakan menikah atas keinginannya sendiri. Hakim berpendapat bahwa pernyataan kehendak menikah menikah tersebut memang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan keduanya memang telah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- d. Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon bahwa ia mengetahui anak para Pemohon (calon mempelai perempuan), masih di bawah umur namun ia akan berusaha membimbing calon menantunya tersebut agar dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik;
- e. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;
- f. Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.10, telah memenuhi ketentuan Pasal

- 165 HIR Jo. Pasal2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- g. Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;¹⁹
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagaiberikut:
- BahwaanakparaPemohonbernama: ANAK saatinibaruberumur27 Desember 2005 (15 tahun, 4 bulan);
 - Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama: CALON;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suaminya menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggungjawab dalam membina rumahtangga;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawans wasta,dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satujuta lima ratusribu rupiah);
 - Bahwa calon suami sudah melamar kepada anak para Pemohon, dan sudah diterima lamarannya tersebut;
 - a. Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut²⁰

¹⁹Ibd. Hal.8-9

²⁰Ibid. hal.9

- b. Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya maka dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batasan umur minimal seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang, batasan umur minimal yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 27 Desember 2005 (15 tahun, 4 bulan), sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Menimbang, bahwa meskipun anak dari para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menikah, namun pernyataan kesiapan tersebut tidak didasari

dengan sikap yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa ia telah benar-benar matang untuk melangsungkan pernikahan, hakim masih sangat jelas melihat bahwa sikap calon istri (anak dari para Pemohon), masih belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya, bahkan masih kebingungan saat harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim;

- d. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, untuk menjamin terwujudnya cita-cita luhur dalam perkawinan, sehingga hal tersebut dapat teraplikasikan dalam pola relasi yang sejajar dan dapat menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah

tangga dapat berjalan sesuai dengan harapan;²¹

- e. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK belum patut diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, dan dari seluruh pemeriksaan dari permohonan para Pemohon, keterangan calonmempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, calon besan (orang tua dari calon mempelai laki), serta bukti-bukti yang diajukan, tidak ditemukan unsur atau illat yang dapat menyebabkan anak para Pemohon dikawinkan dalam waktu yang sesegera mungkin, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;
- f. Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam permohonan dispensasi nikah Nomor198/Pdt.P/2021/PA.Jbg, anak pemohon masih berusia sangat muda untuk menikah, sehingga hakimberpendapat bahwa anak pemohon masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis Sehingga ilmu juga menjadi pertimbangan yang dipegang oleh hakim

Pendapat dan pertimbangan majelis hakim tersebut diperkuat dengan pasal 14 poin (b) yang menyatakan bahwa hakim mengidentifikasi kondisi 79 psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.Pasal 16 poin (h) yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan

²¹Ibid.hal. 10

orang tua, berdasarkan rekom.²²

B. Dasar Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

Dalam putusan hakim menolak permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur Perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg mengacu terhadap kedewasaan anak dalam hal ini anak yang di mohonkan masih dalam lingkup butuh Pendidikan lebih lanjut, maka semisal hakim mengabulkan permohonan tersebut sisi sifat menjadi seorang wali dalam rumah tangga masih sangat rentan hal tersebut sering di terapkan oleh pegawai Departemen Keagamaan atau KUA apabila melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dalam Perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa anak para Pemohon bernama: ANAK saat ini baru berumur 27 Desember 2005 (15 tahun, 4 bulan) belum genap 19 tahun.
- b. Bahwa anak dari para Pemohon menyatakan

kesiapannya untuk menikah, namun pernyataan kesiapan tersebut tidak didasari dengan sikap yang dapat meyakinkan, Hakim masih sangat jelas melihat bahwa sikap calon istri(anak dari para Pemohon), masih belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya, bahkan masih kebingungan saat harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim.

Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun²³. Dalam perkawinan matangnya usia calon mempelai pria maupun Wanita sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumahtangga, dengan usia yang matang secara langsung akan berpengaruh terhadap mental dan Kesehatan calon mempelai. Dari sisi mental atau psikologis, usia yang belum matang akan berpotensi lebih besar

²²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

²³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap timbulnya keretakan dalam keluarga. Sedangkan dari segi Kesehatan, menikah pada usia muda sangat rentan terhadap beberapa dampak Kesehatan. Dampak Kesehatan ini sering terjadi pada tingkat kematian ibu dan anak yang semakin tinggi, aborsi dan rentan terjadi kelahiran premature pada ibu muda yang berusiadibawah 20 tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hasil pembahasan yang telah terurai di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.jbg. dispensasi nikah bagi anak dibawah umur pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut sangatlah jelas dimana hakim tersebut telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun dandimana berdasarkanPasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
2. Dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur dalam perkara Nomor 198/Pdt.P2021/PA.Jbg yaitu bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 4 bulan maka dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana saat melakukan perkawinan batasan umur minimal yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan dimana hakim tersebut berhak menolak juga Permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan mengacu terhadap kedewasaan anak dalam hal ini anak tersebut masih membutuhkan pendidikan lanjut sebagaimana dalam uraian di atas Majelis Hakim

masih sangat jelas melihat bahwa sikap calon istri (anak dari para Pemohon), masih belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya, bahkan masih kebingungan saat haru menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim. Dalam pernikahan anak di bawah umur tersebut dapat berdampak seperti gangguan kesehatan, risiko bayi lahir stunting, pernikahan tidak harmonis dan perndidikan yang terhambat maka hal tersebut hakim berhak untuk menolak dispensasi nikah anak dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari uraian di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada para orang tua secara umum dan di Kab. Jombang secara khusus untuk bisa berperan aktif dalam mencegah perkawinan dibawah umur dengan cara memberikan pendidikan agama dan pendidikan umu yang baik terhadap anak-anak dan mengontrol pergaulan putra dan putri mereka.

2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum yang dilakukan secara efektif agar masyarakat memahami mengenai pekawinan di bawah umur. Dengan adanya pendidikan warga harusnya mampu memberikan pengaruh yang positif dan merubah pola berfikir masyarakat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur baik disekolah maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fatahudin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah, Surabaya, Terbit Terang,2006.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rhineka Cipta,jakarta,2005.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
D.A.Pakih Sati,Panduan Lengkap Pernikahan Fiqih Munakahat Terkini, Jogjakarta : Bening. 2011
Wahab Az-Zuhali, Fiqih Islam wa Adilathu, Jakarta : Gema insani,2011.

Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

Kompilasi Hukum Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perunahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

Suardana, I. N., Martha, I. W., & Artatik, I. G. A. K. 2021. Pencegahan Perkawinan Dini melalui Instrumen hukum Perkawinan di Kabupaten Gianyar. Vol. 1, Nomor 3

Jusanita, Jusanita, & Rahmiati Rahmiati. 2020. "Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda. JURNAL Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah. Vol 1 No 2

Judiasih, S. D. 2018. Jurnal Perkawinan bawah umur di Indonesia: beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara. PT Refika Aditama.

Azizah, N., Lendriyono, F., & Sukmana, O. 2021. Potret Pernikahan Dini di Indonesia (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kabupaten Lumajang). Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), vol

2. No 2

Mahendra, O. S., Solehati, T., & Ramdhanie, G. G. 2019. Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah. Vol 4. No 2.

Lain-lainnya

Putusan Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2012/Jbg.

Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

Ali Hamdidy (1983), Islam dan Perkawinan, Cet. Ke-3, Bandung: Percetakan Officet. Hlm. 13.

Nafisah, I. Z. (2021). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia

Dwi Rizky Kholifaturroyan, R. 2020. Skripsi Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Universitas Pancasakti Tegal.

Musdalifah, S. 2022. Skripsi Tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Universitas Islam Riau. 2022

Nur Hidayati. 2020. Skripsi "Kinerja Pemerintahan Daerah dalam

- penanggulangan
pernikahan usia dini di
Desa Majannang
Kecamatan Maros”.
Universitas
Muhammadiyah Makassar.
- Mukmin, A. 2022. Jurnal Pertimbangan
hakim dalam menolak
dispensasi nikah perspektif
teori Keadilan John Rawls:
Studi penetapan Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri
nomor 0158/Pdt.
P/2018/PA. Kab. Kdr.
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim.
- Asy Syaffa Nada A.
<https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-ditimbulkan-kompilasi-kehamilan>.
Diakses pada tanggal 11 April 2023.